



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ALAM SAHRI ALS GATOT BIN MAT ALI (ALM);**
2. Tempat Lahir : Kampung Jeruk;
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun/25 November 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alam Sahri Als Gatot Bin Mat Ali (Alm) ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/23/X/2022/Resnarkoba tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa Alam Sahri Als Gatot Bin Mat Ali (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat pada kantor Hukum dan Konsultan Hukum AJP & Rekan yang beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Januari 2023 Nomor 2/Pen.Pid/2023/PN Tub;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alam Sahri Als Gatot Bin Mat Ali (Alm) bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menjual , menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alam Sahri Als Gatot Bin Mat Ali (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I yang diduga Sabu Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A30 Warna Putih Imei 1 : 354866101323117 Imei 2 : 354866101323115
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda REVO Fit warna Biru Hitam Nopol BD 6704 KU.No mesin : JBK1E-1546383 No Rangka MH1JBK118JK550242Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-. (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa dalam penahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara;

Penasihat Hukum Terdakwa keberatan mengenai metode pembelian terselubung (*undercover buy*) yang dilakukan petugas kepolisian yang tidak berdasarkan surat ijin/perintah atasannya merupakan sistem penegakan yang melanggar hukum, Indonesia sebagai Negara hukum, aparat hukum dalam melakukan penegakan hukum seharusnya dilakukan dengan berdasar pada hukum dan hak azasi manusia. Bahwa penegakan hukum dengan cara merekayasa atau menjebak adalah merupakan pelanggaran hukum menodai citra aparat hukum, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas baik yang bersifat ungkapan fakta-fakta di muka persidangan serta di tinjau dari segi-segi hukum yang obyektif maupun yang subyektif, guna menetapkan hukuman terhadap terdakwa dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo pada Pengadilan Negeri Tabei berkenan memberi putusan atas diri terdakwa sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Alam Sahri Alias Gatot Bin Mat Ali (Alm) tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan dibacakan.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembelian terselubung itu sendiri, sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penyidik yang satu dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung, tidak dapat dipisahkan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teknik-teknik penyelidikan. Dimana teknik penyelidikan tersebut adalah **obeservasi, surveillance, dan undercover agent**. Mengenai pelaksanaan teknik penyelidikan ini telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi dengan Surat Keputusan Kepolisian No SKep/1205/IX/2000 tentang revisi terhadap himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, teknik pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah tertulis dan pimpinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan teknik pembelian terselubung harus dilakukan atas perintah tertulis dari penyidik. **Apabila pada saat penyamaran sebelum dilakukannya teknik pembelian terselubung petugas yang melakukan penyamaran dalam keadaan terpaksa harus melakukan tindak pidana maka hal tersebut diperbolehkan selama hal tersebut diketahui oleh pimpinan.** Hal sesuai dengan apa yang diatur dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan No SKep/1205/IX/2000, dimana dalam buku tersebut secara jelas disebutkan bahwa jika karena situasi terpaksa harus melibatkan dan dalam suatu tindak pidana, maka kegiatan tersebut harus sepengetahuan dan dengan persetujuan pimpinan. Selain itu tindakan petugas tersebut juga dilindungi oleh ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang secara jelas disebutkan bahwa Polisi dapat bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri selama tindakannya tersebut tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ayat (2) Pasal 18 tersebut.

Berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dikenal dengan adanya informan. Informan dalam tindak pidana narkotika berasal dari masyarakat biasa, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemakai atau pengedar narkotika itu sendiri. Kedudukan informan dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung hanyalah sebatas memberikan, memperoleh dan mencari informasi. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut masyarakat tidak boleh terjun/terlibat langsung dalam proses pembelian terselubung tersebut apalagi menyamar sebagai pembeli. Hal ini dilakukan guna melindungi dan informan dari tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya oleh si pelaku. Apabila dalam pelaksanaannya terpaksa menggunakan informan untuk menyamar dalam melakukan pembelian, maka dalam pelaksanaan tersebut harus diketahui dan disetujui oleh pimpinan. Selain itu pada saat pelaksanaannya harus benar-benar

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diawasi dan dijaga dengan ketat keselamatan dan si Informan. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pun telah dijamin perlindungan terhadap masyarakat yang membantu proses pemberantasan penyalahgunaan narkotika dimana tepatnya pada Pasal 100. Didalam pasal tersebut dengan jelas dinyatakan saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa tindak pidana narkotika wajib diberi perlindungan oleh negara. Mengenai penggunaan informan dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung memang tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan. Akan tetapi, secara implisit hal tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu mengenai diskresi kepolisian, dimana pihak petugas kepolisian diperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri, selama dalam pelaksanaannya ketika terjadi pembelian narkotika dengan pelaku pada saat terjadi serah terima barang informan tidak boleh sampai memegang barang yang dibelinya tersebut. Jadi, dalam hal ini pihak penyidik harus bertindak cepat untuk langsung melakukan penangkapan sebelum dilakukannya serah terima barang.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa teknik Penyidikan yang dilakukan terhadap Terdakwa **Alam Sahri Alias Gatot Bin Mat Ali (Alm)** dibenarkan dan sah secara hukum sehingga dapat dipersalahkan kepadanya tentang kepemilikan barang bukti Narkotika berupa Sabu yang didapatkan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi Hendris Sambora Als Hendris Bin Karnaian sebelumnya.

Berdasarkan jawaban, tanggapan dan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, kami berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berkesimpulan bahwa Dakwaan Pertama tidak dapat diterima haruslah dikesampingkan.

Oleh karena Dakwaan Pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka merupakan hal yang tidak mungkin apabila Terdakwa dapat dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabei yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang mengharapkan agar Penuntutan terhadap Terdakwa **Alam Sahri Alias Gatot Bin Mat Ali (Alm)** tidak dapat diterima;

3. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang mengharapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara segera setelah Putusan dibacakan;

Mengabulkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : **PDM-18/LBG/12/2022** tanggal 01 Maret 2023.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18/LBG/12/2022 tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa Alam Sahri Als Gatot Bin Mat Ali (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 14:00 wib dan pada hari sabtu tanggal 29 Oktober sekira pukul 10:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dan di Pinggir Jalan Raya Kel Rimbo pengadang Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) KUHAP dimana Sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, maka Pengadilan Negeri Tubei berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, jenis Sabu dan Ganja, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12:00 WIB saksi Hendris Sambora (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui telepon Whatshapp untuk membeli Narkoba Gol I Jenis Sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Ganja seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi Hendris untuk datang ke rumah terdakwa di

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub



Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong. sekira pukul 14:00 WIB saksi Hendris datang sendiri kemudian saksi hendris menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa langsung menyerahkan 1 Paket Narkotika Gol I Jenis Sabu dan 1 Paket Narkotika Gol I Jenis Ganja kepada saksi Hendris dan selanjutnya saksi Hendris langsung Pergi.-----

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 19:00 WIB terdakwa menerima pesan Whatshapp dari saksi Hendris untuk memesan 1 Paket Narkotika Gol I jenis Sabu dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menanyakan "ado barang dak" lalu dijawab terdakwa "ado", kemudian saksi hendris jawab "bisa antar ndak" terdakwa menjawab "bisa". Kemudian keesokan hari pagi tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa pergi ke rumah sdr. Edwar (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil Narkotika Gol I Jenis Sabu, setelah itu saksi Hendris mengirim pesan Whatshaap menanyakan "sudah berangkat belum" lalu terdakwa jawab "belum", kemudian sekira pukul 08:00 WIB terdakwa berangkat menuju Rimbo Pengadang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Revo Fit warna biru hitam dengan Nomor Polisi BD 6704 KU. Selanjutnya sekira pukul 09:30 WIB terdakwa tiba di Kelurahan Rimbo Pengadang Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong, lalu saksi hendris Mengirim pesan menanyakan "abang la dimano" lalu terdakwa jawab dengan mengirimkan Foto lokasi terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan raya kel. Rimbo pengadang, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor Lebong melakukan penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti berupa 1 Paket Narkotika Gol I jenis Sabu ditemukan dipinggir pagar dekat terdakwa berhenti, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lebong untuk ditindaklanjuti.-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dan Ganja dengan cara membeli kepada sdr. Edwar (Dalam Daftar Pencarian Orang) selanjutnya terdakwa jual Kembali.

- Bahwa dalam menjual Narkotika Gol I jenis Sabu dan Ganja terdakwa mendapat keuntungan berupa potongan harga 1 Paket narkotika Gol I jenis gana dan Sabu sebsar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Edwar I (Dalam Daftar Pencarian Orang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Unit Muara Aman No.070/10705.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 bahwa: -----

1. 1 (satu) paket diduga sabu terbungkus plastik klip bening, seluruhnya seberat bersih 3,16 (tiga koma enam belas) gram. (barang bukti tersebut di sisihkan untuk pengujian di BPOM Bengkulu sebanyak 0,05 gram dan sisahnya dijadikan barang bukti sebanyak 3,11 gram). -----

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0362 tanggal 03 November 2022 yang dilakukan oleh Yogi Abaso Mataram, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Metamfetamin, dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika). -----

- Bahwa berdasarkan : Sertifikat/Laporan pengujian nomor : 22.089.11.16.05.0363 tanggal 03 November 2022 terhadap barang bukti yang diduga sabu yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S,Si,Apt Kepala Balai POM Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan Positif ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika). -----

- Bahwa berdasarkan : Berita Acara Penimbangan nomor : 069/10705.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang di tanda tangani oleh Dody Restanto, pengelola unit pegadaian muara aman, terhadap barang bukti Ganja, dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 2,12 gram, disisihkan untuk uji lab BPOM seberat 0,5 gram, sisa barang bukti seberat 1, 62 gram.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk" Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan ganja". -----

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU :

KEDUA

-----Bahwa Alam Sahri Als Gatot Bin Mat Ali (Alm) pada hari sabtu tanggal 29 Oktober sekira pukul 10:00 Wlb atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Raya Kel Rimbo pengadang Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 19:00 WIB terdakwa menerima pesan Whatsapp dari saksi Hendris untuk memesan 1 Paket Narkotika Gol I jenis Sabu lagi dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menanyakan “ado barang dak” lalu dijawab terdakwa “ado”, kemudian saksi hendris jawab” bisa antar ndak” terdakwa menjawab “bisa”. Kemudian keesokan hari pagi tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa pergi ke rumah sdr. Edwar (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil Narkotika Gol I Jenis Sabu, setelah itu saksi Hendris mengirim pesan Whatshaap menanyakan “sudah berangkat belum” lalu terdakwa jawab “belum”, kemudian sekira pukul 08:00 WIB terdakwa berangkat menuju Rimbo Pengadang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Revo Fit warna biru hitam dengan Nomor Polisi BD 6704 KU. Selanjutnya sekira pukul 09:30 WIB terdakwa tiba di Kelurahan Rimbo Pengadang Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong, lalu saksi hendris Mengirim pesan menanyakan “abang la dimano” lalu terdakwa jawab dengan mengirimkan Foto lokasi terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan raya kel. Rimbo pengadang, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor Lebong melakukan penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti berupa 1 Paket Narkotika Gol I jenis Sabu ditemukan dipinggir pagar dekat terdakwa berhenti, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lebong untuk ditindaklanjuti. -----

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Unit Muara Aman No.070/10705.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 bahwa : -----

1. 1 (satu) paket diduga sabu terbungkus plastik klip bening, seluruhnya seberat bersih 3,16 (tiga koma enam belas) gram. (barang bukti tersebut di sisihkan untuk pengujian di BPOM Bengkulu sebanyak 0,05 gram dan sisahnya dijadikan barang bukti sebanyak 3,11 gram). -----

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0362 tanggal 03 November 2022 yang dilakukan oleh Yogi Abaso Mataram, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Metamfetamin, dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika). -----

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari kementrian kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk” memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Toni Wahyu Wibowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB di pinggir jalan raya kelurahan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Hendris Sambora pada tanggal 28 Oktober 2022 yang didapati 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan perkara yang mana Saksi Hendris Sambora mengaku mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa dan selanjutnya digunakan jasa informan untuk menghubungi Terdakwa untuk membeli satu pake ganja dan Terdakwa menyetujui untuk bertemu pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 di kelurahan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB terlihat Terdakwa sedang duduk di atas motor di pinggir jalan raya kelurahan Rimbo Pengadang dan kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Parizen Bin Sahriwing dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu di pinggir pagar yang dibuang Terdakwa sebelum penangkapan, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang diamankan saat penangkapan Terdakwa yaitu satu paket sabu, satu unit handphone dan satu unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I yang diduga sabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A30 Warna Putih Imei 1 : 354866101323117 Imei 2 : 354866101323115;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda REVO Fit warna biru hitam nopol BD 6704 KU No mesin : JBK1E-154383 No Rangka MH1JBK118JK550242 + kunci;adalah barang yang berhasil diamankan saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Edwar yang berada di Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual ganja tersebut;
- Bahwa ada dilakukan penimbangan dan uji lab terhadap barang bukti ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi;

2. Saksi Ibrani Aktobeli Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB di pinggir jalan raya kelurahan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Hendris Sambora pada tanggal 28 Oktober 2022 yang didapati 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan perkara yang mana Saksi Hendris Sambora mengaku mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa. Kemudian dilakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa dan selanjutnya digunakan jasa informan untuk menghubungi Terdakwa untuk membeli satu pake ganja dan Terdakwa menyetujui untuk bertemu pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 di kelurahan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB terlihat Terdakwa sedang duduk di atas motor di pinggir jalan raya kelurahan Rimbo Pengadang dan kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Parizen Bin Sahriwing dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu di pinggir pagar yang dibuang Terdakwa sebelum penangkapan, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang diamankan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkoba Golongan I yang diduga sabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A30 Warna Putih Imei 1 : 354866101323117 Imei 2 : 354866101323115;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda REVO Fit warna biru hitam nopol BD 6704 KU No mesin : JBK1E-154383 No Rangka MH1JBK118JK550242 + kunci;adalah barang yang berhasil diamankan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan atau menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Edwar yang berada di Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual ganja tersebut;
- Bahwa ada dilakukan penimbangan dan uji lab terhadap barang bukti ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Saksi Hendris Sambora Bin Karnain Suji (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini karena perkara Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba tersebut karena Saksi juga ikut ditangkap karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah saksi di Kel. Tes kec. Lebong Selatan Kab. Lebong Ketika saksi baru bangun tidur dan hendak membeli pulsa di belakang rumah saksi melihat Anggota Kepolisian kemudian saksi lari ke arah sawah dan saksi terjatuh lalu saksi langsung diamankan. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket ganja di kantong celana sebelah kiri saksi, selanjutnya atas temuan tersebut saksi dibawa ke polres untuk dimintai keterangan;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 14 oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu dan ganja, kemudian Terdakwa menjawab ada, lalu saksi memesan paket Sabu seharga Rp. 500.000 dan paket ganja seharga Rp. 500.000, Terdakwa jawab datang lah kerumah saja ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi pergi ke rumah Terdakwa di Desa Kepala Curup Kab. Rejang lebong, sesampainya di rumah Terdakwa lalu saksi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan paket narkoba jenis Sabu dan Paket narkoba jenis Ganja kepada saksi, setelah mendapatkan Sabu dan Ganja saksi langsung pulang ke rumah di Kab. Lebong;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa sekira bulan Juli 2022, Ketika saksi melintas di jalan kepala Curup, saksi hendak diberhentikan orang yang tidak di kenal kemudian terdakwa menolong saksi dan mengajak saksi kerumah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkoba Golongan I yang diduga sabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A30 Warna Putih Imei 1 : 354866101323117 Imei 2 : 354866101323115;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda REVO Fit warna biru hitam nopol BD 6704 KU No mesin : JBK1E-154383 No Rangka MH1JBK118JK550242 + kunci;

adalah barang yang berhasil diamankan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Transaksi penjualan Sabu dan ganja tersebut bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa saksi baru pertama kali ini membeli Sabu dan Ganja kepada Terdakwa Alam Sahri;
 - Bahwa Narkotika Gol I jenis Sabu yang Saksi beli dari Terdakwa telah habis Saksi konsumsi sendiri di rumah Saksi di kel. Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
 - Bahwa sebagian narkotika jenis Ganja telah Saksi konsumsi sendiri di rumah saksi di kel. Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong sebelum dilakukan penangkapan tanggal 28 Oktober 2022 terhadap saksi;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi atau memiliki narkotika tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada menjual ganja karena Terdakwa pernah memberikan ganja secara gratis kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat ganja yang Saksi beli karena tidak dilakukan penimbangan saat transaksi jual beli;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Unit Muara Aman No.070/10705.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 bahwa :
1 (satu) paket diduga sabu terbungkus plastik klip bening, seluruhnya seberat bersih 3,16 (tiga koma enam belas) gram. (barang bukti tersebut di sisihkan untuk pengujian di BPOM Bengkulu sebanyak 0,05 gram dan sisahnya dijadikan barang bukti sebanyak 3,11 gram).
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0362 tanggal 03 November 2022 yang dilakukan oleh Yogi Abaso Mataram, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Metamfetamin, dengan kesimpulan :
Sampel Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61
Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan
pengolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Lebong pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 10:00 WIB Pinggir jalan Raya Kel. Rimbo pengadang Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong;
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika berupa ganja dan Sabu ke Saksi Hendris Sambora;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Hendris menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu dan ganja, kemudian Terdakwa menjawab ada, lalu Saksi Hendris memesan paket Sabu seharga Rp. 500.000 dan paket ganja seharga Rp. 500.000, Terdakwa jawab datanglah kerumah saja;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi tiba di rumah Terdakwa di Desa Kepala Curup Kab. Rejang lebong, kemudian Saksi Hendris Sambora memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa memberikan paket narkotika jenis Sabu dan Paket narkotika jenis Ganja kepada Saksi Hendris, setelah mendapatkan Sabu dan Ganja saksi hendris langsung pulang ke rumah di Kab. Lebong;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2022, Saksi Hendris Sambora ada menghubungi Terdakwa lagi melalui pesan *Whatsapp* untuk memesan paket sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Hendris Sambora meminta agar Terdakwa mengantarkan ke Lebong, selanjutnya Terdakwa menyepakati dan akan mengantar paket sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa kepala curup menuju Lebong untuk menemui Saksi Hendris Sambora dengan mengendarai sepeda motor merek honda revo Fit milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa sampai di Kel. Rimbo pengadang dan berhenti di pinggir jalan, lalu Saksi Hendris Sambora menanyakan Terdakwa "sudah dimana?" Kemudian terdakwa mengirimkan gambar lokasi Terdakwa, sekira 15 (lima belas) menit datang anggota kepolisian dan Terdakwa lari lalu membuang 1 (satu) paket Sabu ke semak-semak, kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket sabu di semak-semak dekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke polres lebong untuk diminta keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I yang diduga sabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A30 Warna Putih Imei 1 : 354866101323117 Imei 2 : 354866101323115;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda REVO Fit warna biru hitam nopol BD 6704 KU No mesin : JBK1E-154383 No Rangka MH1JBK118JK550242 + kunci; adalah barang yang berhasil diamankan saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu dan Ganja dengan cara Terdakwa beli dari sdr. Edwar (Dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa Jual Kembali kepada saksi Hendris Sambora;
 - Bahwa dari menjual ganja dan sabu kepada saksi Hendris Sambora seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan saksi Hendris Sambora sekira bulan Juli saat Saksi Hendris diberhentikan orang tidak dikenal di Jalan lintas Desa Kepala Curup kemudian Terdakwa mengajak saksi Hendris ke rumah Terdakwa dan dari situlah Terdakwa dan Saksi Hendris bertukar nomor telepon;
 - Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menjual paket sabu dan ganja kepada saksi Hendris Sambora;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan memiliki sabu dan ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I yang diduga Sabu;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A30 Warna Putih Imei 1 : 354866101323117 Imei 2 : 354866101323115;
3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda REVO Fit warna Biru Hitam Nopol BD 6704 KU.No mesin : JBK1E-1546383 No Rangka MH1JBK118JK550242;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam IMEI 1: 862387040029959 IMEI 2: 862387040029942;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Lebong pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 10:00 WIB Pinggir jalan Raya Kel. Rimbo pengadang Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Hendris Sambora pada tanggal 28 Oktober 2022 yang didapati 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan perkara yang mana Saksi Hendris Sambora mengaku mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa dan selanjutnya digunakan jasa informan untuk menghubungi Terdakwa untuk membeli satu pake ganja dan Terdakwa menyetujui untuk bertemu pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 di kelurahan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika berupa ganja dan Sabu ke Saksi Hendris Sambora;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Hendris menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu dan ganja, kemudian Terdakwa menjawab ada, lalu Saksi Hendris memesan paket Sabu seharga Rp. 500.000 dan paket ganja seharga Rp. 500.000, Terdakwa jawab datanglah kerumah saja;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi tiba di rumah Terdakwa di Desa Kepala Curup Kab. Rejang lebong, kemudian Saksi Hendris Sambora memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa memberikan paket narkotika jenis Sabu dan Paket narkotika jenis

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja kepada Saksi Hendris, setelah mendapatkan Sabu dan Ganja saksi hendris langsung pulang ke rumah di Kab. Lebong;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2022, informan dari penyidik menggunakan Handphone milik Saksi Hendris (*vide* 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam IMEI 1: 862387040029959 IMEI 2: 862387040029942) ada menghubungi Terdakwa lagi melalui pesan *Whatsapp* untuk memesan paket sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan informan dari penyidik menggunakan Handphone milik Saksi Hendris meminta agar Terdakwa mengantarkan ke Lebong, selanjutnya Terdakwa menyepakati dan akan mengantar paket sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa kepala curup menuju Lebong untuk menemui Saksi Hendris Sambora dengan mengendarai sepeda motor merek honda revo Fit milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa sampai di Kel. Rimbo pengadang dan berhenti di pinggir jalan, lalu informan dari penyidik menggunakan Handphone milik Saksi Hendris menanyakan Terdakwa "sudah dimana?" Kemudian Terdakwa mengirimkan gambar lokasi Terdakwa, sekira 15 (lima belas) menit datang anggota kepolisian dan Terdakwa lari lalu membuang 1 (satu) paket Sabu ke semak-semak, kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket sabu di semak-semak dekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke polres lebong untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I yang diduga sabu;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A30 Warna Putih Imei 1 : 354866101323117 Imei 2 : 354866101323115;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda REVO Fit warna biru hitam nopol BD 6704 KU No mesin : JBK1E-154383 No Rangka MH1JBK118JK550242 + kunci; adalah barang yang berhasil diamankan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu dan Ganja dengan cara Terdakwa beli dari sdr. Edwar (Dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa Jual Kembali kepada saksi Hendris Sambora;

- Bahwa dari menjual ganja dan sabu kepada saksi Hendris Sambora seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan saksi Hendris Sambora sekira bulan Juli saat Saksi Hendris diberhentikan orang tidak dikenal di Jalan lintas Desa Kepala Curup kemudian Terdakwa mengajak saksi Hendris ke rumah Terdakwa dan dari situlah Terdakwa dan Saksi Hendris bertukar nomor telepon;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali menjual paket sabu dan ganja kepada saksi Hendris Sambora;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan memiliki sabu dan ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga sabu terbungkus plastik klip bening yang didapati saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Unit Muara Aman No.070/10705.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022, menerangkan bahwa 1 (satu) paket diduga sabu terbungkus plastik klip bening, seluruhnya seberat bersih 3,16 (tiga koma enam belas) gram. (barang bukti tersebut di sisihkan untuk pengujian di BPOM Bengkulu sebanyak 0,05 gram dan sisanya dijadikan barang bukti sebanyak 3,11 gram);
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga sabu terbungkus plastik klip bening yang didapati saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0362 tanggal 03 November 2022, menerangkan bahwa terhadap sampel yang diduga narkoba gol. I jenis sabu dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Metamfetamin, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkoba);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam pengertian hukum adalah setiap subjek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban baik itu orang maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang ke persidangan yang bernama Alam Sahri Als Gatot Bin Mat Ali (Alm) dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Alam Sahri Als Gatot Bin Mat Ali (Alm);

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” dapat dimaknai memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang atau menunjukkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sehingga harus ada transaksi dan pertemuan antara penjual dengan pembeli, sedangkan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari orang lain;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” berarti seseorang menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut, ia mendapatkan imbalan jasa atau keuntungan yang berupa uang, barang, maupun fasilitas tertentu;

Menimbang, bahwa “menukar” ialah menyerahkan barang dan mendapatkan pengganti baik barang yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan para pihak, sedangkan yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi Ibrani dan Saksi Toni bersama dengan anggota Tim Res Narkoba Polres Lebong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 10:00 WIB Pinggir jalan Raya Kel. Rimbo pengadang Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong;

Menimbang, bahwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Hendris Sambora pada tanggal 28 Oktober 2022 yang didapati 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan perkara yang mana Saksi Hendris Sambora mengaku mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa. Kemudian dilakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa dan selanjutnya digunakan jasa informan untuk menghubungi Terdakwa untuk membeli satu pake ganja dan Terdakwa menyetujui untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 di kelurahan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika berupa ganja dan Sabu ke Saksi Hendris Sambora. Awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Hendris menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu dan ganja, kemudian Terdakwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab ada, lalu Saksi Hendris memesan paket Sabu seharga Rp. 500.000 dan paket ganja seharga Rp. 500.000, Terdakwa jawab datanglah kerumah saja selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi tiba di rumah Terdakwa di Desa Kepala Curup Kab. Rejang lebong, kemudian Saksi Hendris Sambora memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa memberikan paket narkoba jenis Sabu dan Paket narkoba jenis Ganja kepada Saksi Hendris, setelah mendapatkan Sabu dan Ganja saksi hendris langsung pulang ke rumah di Kab. Lebong;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2022, informan dari penyidik menggunakan Handphone milik Saksi Hendris (*vide* 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam IMEI 1: 862387040029959 IMEI 2: 862387040029942) ada menghubungi Terdakwa lagi melalui pesan *Whatsapp* untuk memesan paket sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan informan dari penyidik menggunakan Handphone milik Saksi Hendris meminta agar Terdakwa mengantarkan ke Lebong, selanjutnya Terdakwa menyepakati dan akan mengantar paket sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022;

Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa kepala curup menuju Lebong untuk menemui Saksi Hendris Sambora dengan mengendarai sepeda motor merek honda revo Fit milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa sampai di Kel. Rimbo pengadang dan berhenti di pinggir jalan, lalu informan dari penyidik menggunakan Handphone milik Saksi Hendris menanyakan Terdakwa "sudah dimana?" Kemudian Terdakwa mengirimkan gambar lokasi Terdakwa, sekira 15 (lima belas) menit datang anggota kepolisian dan Terdakwa lari lalu membuang 1 (satu) paket Sabu ke semak-semak, kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket sabu di semak-semak dekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke polres lebong untuk diminta keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan saksi Hendris Sambora sekira bulan Juli saat Saksi Hendris diberhentikan orang tidak dikenal di Jalan lintas Desa Kepala Curup kemudian Terdakwa mengajak saksi Hendris ke rumah Terdakwa dan dari situlah Terdakwa dan Saksi Hendris bertukar nomor telepon. Terdakwa baru 2 (dua) kali menjual paket sabu dan ganja kepada saksi Hendris Sambora;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima *whatsapp* dari Handphone milik dari Saksi Hendris yang digunakan oleh informan penyidik (operasi *undercover buy*) pada tanggal 28 Oktober 2022 yang memesan paket

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyanggupi untuk membawa barang tersebut ke Kabupaten Lebong dan pada saat tiba di Kabupaten Lebong langsung diamankan oleh penyidik kepolisian dikualifisir sebagai perbuatan “menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah narkotika yang dijual oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, baik tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga sabu terbungkus plastik klip bening yang didapati saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0362 tanggal 03 November 2022, menerangkan bahwa terhadap sampel yang diduga narkotika gol. I jenis sabu dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) Metamfetamin, dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika) dan telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) Unit Muara Aman No.070/10705.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022, menerangkan bahwa 1 (satu) paket diduga sabu terbungkus plastik klip bening, seluruhnya seberat bersih 3,16 (tiga koma enam belas) gram. (barang bukti tersebut di sisihkan untuk pengujian di BPOM Bengkulu sebanyak 0,05 gram dan sisanya dijadikan barang bukti sebanyak 3,11 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamin yang berada di nomor 61 termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa narkotika yang Terdakwa bawa dan ditemukan pada saat penangkapan termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tindak pidana narkotika dilakukan tanpa mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM serta tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil Ganja dan Sabu dari sdr. Edwar (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan kemudian Terdakwa Jual pada tanggal 28 Oktober 2022 karena ada informan dari penyidik yang menggunakan Handphone milik Saksi Hendris (*vide* 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam IMEI 1: 862387040029959 IMEI 2: 862387040029942) menanyakan melalui pesan *Whatsapp* untuk memesan paket sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ada narkotika jenis sabu dan meminta agar Terdakwa mengantarkan ke Lebong dan pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 Terdakwa berangkat dari Desa kepala curup menuju Lebong Terdakwa dan sesampainya di Kel. Rimbo pengadang Terdakwa berhenti di pinggir jalan yang kemudian ditangkap oleh anggota kepolisian dan dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjual Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan serta tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Jawaban Penuntut Umum dalam Jawab menjawab, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap keberatan Terdakwa mengenai metode pembelian terselubung (*undercover buy*) yang dilakukan petugas kepolisian yang tidak berdasarkan surat ijin/perintah atasannya;

Menimbang, bahwa Kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pembelian terselubung (*Undercover buy*) telah diatur dalam Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sehingga dalam pelaksanaannya adalah sah. Pengaturan ini telah dituangkan dalam Pasal 75 huruf j Undang- Undang Narkotika junto Pasal 81 Undang-Undang Narkotika. Akan tetapi dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembelian terselubung itu sendiri, sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penyidik yang satu dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dengan teknik-teknik penyelidikan. Dimana teknik penyelidikan tersebut adalah obeservasi, *surveillance*, dan *undercover agent*. Mengenai pelaksanaan teknik penyelidikan ini telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi dengan Surat Keputusan Kepolisian No SKep/1205/IX/2000 tentang revisi terhadap himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, teknik pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah tertulis dan pimpinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang- Undang Narkotika yang secara tegas menyatakan teknik pembelian terselubung harus dilakukan atas perintah tertulis dari penyidik. Apabila pada saat penyamaran sebelum dilakukannya teknik pembelian terselubung petugas yang melakukan penyamaran dalam keadaan terpaksa harus melakukan tindak pidana maka hal tersebut diperbolehkan selama hal tersebut diketahui oleh pimpinan. Hal sesuai dengan apa yang diatur dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan No SKep/1205/IX/2000, dimana dalam buku tersebut secara jelas disebutkan bahwa jika karena situasi terpaksa harus melibatkan diri dalam suatu tindak pidana, maka kegiatan tersebut harus sepengetahuan dan dengan persetujuan pimpinan. Selain itu tindakan petugas tersebut juga dilindungi oleh ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang secara jelas disebutkan bahwa polisi dapat bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri selama tindakannya tersebut tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ayat (2) Pasal 18 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* didapati fakta hukum bahwa berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari penangkapan Saksi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendris Sambora pada tanggal 28 Oktober 2022 yang didapati 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan perkara yang mana Saksi Hendris Sambora mengaku mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa. Kemudian dilakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa dan selanjutnya digunakan jasa informan untuk menghubungi Terdakwa untuk membeli satu paket sabu dengan menggunakan Hp milik Saksi Hendris (*vide* 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam IMEI 1: 862387040029959 IMEI 2: 862387040029942) dan Terdakwa menyetujui untuk bertemu pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 di kelurahan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong. Petugas kepolisian terlebih dahulu telah mendapatkan informasi dari Saksi Hendris sehingga penangkapan Terdakwa bukan dilakukan seketika itu tetapi petugas kepolisian telah mengadakan pengintaian terlebih dulu terhadap Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap sehingga tidak ada pengebakan, maupun penyesatan terhadap Terdakwa dan sudah atas sepengetahuan dari pimpinan penyidik;

Menimbang, bahwa satu hal yang harus dicermati dalam suatu Penegakan Hukum, termasuk penggunaan teknik *Undercover Buy* harus selalu dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar suatu Penegakan Hukum terhindar dari upaya penyiksaan, pengebakan, yang dapat melanggar hak-hak seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dalam peredaran gelap Narkoba, sebab teknik *Undercover Buy* yang dilakukan secara tidak sah dapat mengakibatkan penegakan hukum justru melanggar hukum (ilegal), oleh karena itu yang terpenting bagi Majelis Hakim untuk menilai bagaimanakah pengguna teknik *Undercover Buy* dapat dilakukan dalam suatu proses penegakan hukum, Majelis Hakim harus mengkaji peristiwa yang melatarbelakangi pengguna teknik *Undercover Buy*, cara-cara pelaksanaannya maupun akibat dari suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi dalam relevansinya dengan perbuatan seseorang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan Umum Pengadilan Negeri *in casu* atas diri Terdakwa **Alam Sahri Als Gatot Bin Mat Ali (Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah mendapat gambaran yang jelas bagaimana suatu peristiwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak diketemukan adanya unsur-unsur intimidasi, penyesatan, kekejaman dan ataupun penyalahgunaan teknik *Undercover Buy*, yang telah dilakukan oleh para aparat hukum (para saksi yang keseluruhannya adalah petugas Kepolisian);

Mengingat walaupun dalam peristiwa tindak pidana yang melibatkan diri Terdakwa keseluruhannya adalah petugas Kepolisian dan tidak ada seorang saksipun yang dapat mengungkapkan adanya peristiwa yang dilakukan oleh



Terdakwa, selain para saksi yang adalah petugas Kepolisian tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya peristiwa penyiksaan, kekejaman dan ataupun penyesatan terhadap diri Terdakwa, selama proses penyidikan dan ataupun penuntutan dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan argumentasi dan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dalam peristiwa tindak pidana ini sepanjang mengenai penggunaan tehnik *Undercover Buy* untuk mengungkapkan peristiwa tindak pidana yang melibatkan diri Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah ditolak untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar *Double Track & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam *requisitoir*-nya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I yang diduga Sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara di dalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I yang diduga Sabu dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A30 Warna Putih Imei 1 : 354866101323117 Imei 2 : 354866101323115 dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda REVO Fit warna Biru Hitam Nopol BD 6704 KU.No mesin : JBK1E-1546383 No Rangka MH1JBK118JK550242 dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam IMEI 1: 862387040029959 IMEI 2: 862387040029942 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alam Sahri Als Gatot Bin Mat Ali (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I yang diduga Sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A30 Warna Putih Imei 1 : 354866101323117 Imei 2 : 354866101323115;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam IMEI 1: 862387040029959 IMEI 2: 862387040029942;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda REVO Fit warna Biru Hitam Nopol BD 6704 KU.No mesin : JBK1E-1546383 No Rangka MH1JBK118JK550242;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui Persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri M., SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Tub